

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah Gugat Sederhana, antara:

Mohammad Makhmud, Direktur Utama PT BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Malang, beralamat di Jalan A. Yani No. 20 G Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhamad Arif**, tempat tanggal lahir, Nganjuk, 12 Desember 1990, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Klayatan IIIC, Jl. Abdul Hamid No. 24B RT 04 RW 02 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

Bayu Dwi Anggoro, A.Md.Com., tempat tanggal lahir, Malang, 09 Juni 1981, pekerjaan PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bertempat kediaman di Jalan Danau Sentani Timur III H-1/P-20 RT 03 RW 08 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2019 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah secara Sederhana, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor



1/Pdt.G.S/2019/PA Mlg. tanggal 21 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar janji.

- a. Akad pembiayaan di buat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 22 September 2017
- b. Bentuk perjanjian tertulis dan dibacakan dihadapan Notaris Fairial Fatimah, SH. MKn.
- c. Bahwa Tergugat telah mendapat fasilitas pembiayaan berdasarkan akad Murabahah Nomor: 01002781/BPRS-MHM/MRA/IX/2017 tertanggal 22-09-2017 penggunaan dana untuk renovasi rumah dengan rincian sebagai berikut :

Harga pokok	: Rp. 200.000.000,-
Jangka waktu	: 60 bulan
Margin keuntungan yang disepakati	: Rp. 178.000.000,-
Hutang Murabahah Nasabah	: Rp. 378.000.000,-
Angsuran setiap bulan	: Rp. 6.300.000,-

- d. Dalam perjalanan pembiayaan tersebut pihak Tergugat telah ingkar janji dengan tidak membayar angsuran dan saat ini menunggak 12 (Dua Belas) kali angsuran.
- e. Bank mengalami kerugian sebesar Rp. **199.301.000,-**
Dengan bukti – bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat peringatan I
Nomor : 054/BPRS.MHM/ADM.PBY/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019
2. Surat Peringatan II
Nomor : 059/BPRS.MHM/ADM.PBY/II/2019 Tanggal 22 Januari 2019
3. Surat peringatan III
Nomor :062/ BPRS.MHM/ADM.PBY/III/2019 Tanggal 06 Februari 2019

Bukti Lainnya :

1. Formulir permohonan pembiayaan
2. Slip pencairan Nomor : 003519 tanggal 22-09-2017



3. Akad pembiayaan murabahah
Nomor :01002781/BPRS-MHM/MRA/IX/2017 tanggal 22-09-2017
4. Sertifikat Hak Milik (SHM)
No SHGB :46 atas nama pemegang hak BAYU DWI ANGGORO. A. Md. Com., berupa sebidang tanah dan bangunan, Luas 97 m², terletak di Perumahan Sarimadu Kav. A.4 No.1 Desa Kendalpayak Kec. Kedungkandang Kab. Malang.
5. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor :2535/2018 tanggal 17-05-2018
6. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor :85/2018 tanggal 17-05-2018
7. Akad Pembiayaan Murabahah Notariil Nomor 19 Tanggal 22 September 2017
8. Daftar Rincian Mutasi Transaksi
9. Copy KTP Nomor :3573030906810002 a/n BAYU DWI ANGGORO. A.Md. Com
10. Copy KTP Nomor :3573035108810002 a/n DWI PUTRI AGUSTINI
11. Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3573030910090011
12. Copy Surat Nikah



Saksi :

1. Saksi I

Nama : Effendi
Umur : 36 tahun, Agama : Islam
Pendidikan : SMA;
Pekerjaan : Karyawan BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Malang
Alamat : Jl. Candi Badut No. 78 RT. 04 RW. 02 kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
No KTP : 3573050901830009

Keterangan :

Sdr saksi sebagai marketing yang menangani pengajuan pembiayaan sdr Bayu Dwi Anggoro (selaku tergugat), pengajuan pembiayaan pada tanggal 11 Agustus 2017 dan telah realisasi (pencairan) pada tanggal 22 September 2017, pihak tergugat sampai saat ini hanya membayar

sebanyak 5 (lima) kali angsuran yang seharusnya sudah terbayar 17 (tujuh belas) Angsuran, sdr saksi sudah mengingatkan untuk membayar angsuran dan pihak tergugat hanya berjanji akan membayar angsuran namun sejak bulan Mei 2018 sampai saat ini tidak ada pembayaran.

2. Saksi II

Nama : Bayu Eka Prasetyawan;
Umur : 28 tahun, Agama : Islam;
Pendidikan : DIII;
Pekerjaan : Karyawan BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Malang;
Alamat : Jl. Budi Utomo 11 RT. 04 RW. 06 kelurahan Mulyorejo
Kecamatan Sukun Kota Malang;
No KTP : 3573042105900003

Keterangan :

Sdr saksi sebagai teller pada tanggal 22 september 2017 telah menyaksikan dan mengetahui bahwa tergugat menerima dana pencairan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk melunasi kewajiban dengan rincian sbb:
 - Sisa piutang Murabahah : Rp. 183.333.500,-
 - Kewajiban margin : Rp. 14.833.500,-
 - Denda atau Ta'zir : Rp. 1.134.000,- +
 - Total keseluruhan : Rp. 199.301.000,-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, namun Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat agar Penggugat dapat menyempurnakan gugatan dan dalam upaya perdamaian tersebut, Penggugat menyatakan akan terlebih dahulu menyempurnakan gugatan, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah masih akan berusaha menyempurnakan gugatan dan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat sementara itu Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga harus dikabulkan (Pasal 271 dan 272 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Penggugat dapat dikabulkan, maka Hakim Tunggal perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada posisi sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR kepada Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA Mlg. dari Penggugat;



2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Munjid Lughowi** Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Malang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hatta Purnamaraya, S.I.Kom.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Munjid Lughowi

Panitera Pengganti,

ttd

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom.,S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 175.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Malang, 17 Maret 2021
Untuk Salinan,
Panitera

Drs. H. Chafidz Syafiuddin., S.H., M.H.